

Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia

Hariyanto

Dosen STAIN Purwokerto pada Jurusan Syari'ah

Email: hariyanto_stainpwt@yahoo.com

Abstract

Social equity and the principle of musyawarah within the law state of Indonesian is a fundamental principle. This article proves that, according to Islamic law, justice can be seen from two aspects, legal justice and social justice. Legal justice is closely related to the implementation of the law, while social justice different from the concept of social justice socialist-communist or liberal groups. The concept of social justice based on the notion of social welfare, while principle of musyawarah is based on the family spirit.

Abstrak

Prinsip keadilan sosial dan prinsip musyawarah dalam negara hukum Indonesia adalah prinsip yang sangat mendasar. Artikel ini membuktikan bahwa, menurut hukum Islam, keadilan bisa dilihat dari dua aspek, keadilan hukum dan keadilan sosial. Keadilan hukum berkaitan erat dengan implementasi hukum, sementara keadilan sosial berbeda dengan konsep keadilan sosial kelompok sosialis-komunis atau kelompok liberal. Konsep keadilan sosial didasari pandangan tentang kesejahteraan sosial. Sedang prinsip musyawarah mufakat didasari oleh semangat kekeluargaan.

Keywords: *Principles of justice, Principles of musyawarah, The state laws of Indonesia*

A. Pendahuluan

Bagi umat manusia, prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam pergaulannya dengan komunitas masyarakat atau negara. Bahkan boleh dikatakan tidak ada prinsip dasar yang sedemikian didambakan sepanjang sejarah umat manusia seperti prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam berbagai dimensinya merupakan cita-cita tertinggi umat manusia yang terkadang tidak mudah untuk direalisasikan.

Konsep keadilan mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, antara lain: hubungan individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan masyarakatnya sendiri, individu dengan hakim dan para pihak yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak terkait lainnya. Menurut Nurcholish Madjid, prinsip keadilan sebagai hukum kosmos atau bagian dari hukum

alam, menjadi suatu prinsip yang sangat penting. Orang yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, selain melanggar, merusak dan merugikan tatanan hukum seluruh jagad raya, juga berarti menentang sunnah Allah SWT dalam menciptakan dan menegakkan keadilan.¹

Sementara itu, musyawarah dipergunakan oleh masyarakat untuk merumuskan dan memberi solusi atas permasalahan yang berguna bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga, musyawarah merupakan sebuah metode partisipasi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Musyawarah merupakan metode menyelesaikan permasalahan secara lembut. Dengan musyawarah semua pihak dengan elegan untuk membulatkan tekad mencari jalan keluar. Musyawarah dapat menjauhkan dari perilaku kasar dan anarki. Amukan tidak diperkenan dalam musyawarah. Karena sikap kasar dapat menjauhkan sesama masyarakat. Akhirnya patokan musyawarah adalah tercapai keadilan dan perikemanusiaan. Masyarakat merasa memperoleh keadilan dalam suatu permasalahan. Masyarakat juga dimanusiakan dengan diajak duduk sama rendah untuk memecahkan masalah secara bersama-sama.

Di sisi lain, sebagai mana kita ketahui bahwa ternyata masih terdapat praktek ketidakadilan, baik ditataran pemerintahan, masyarakat dan disekitar kita. Ini terjadi baik karena kesengajaan atau tidak sengaja, hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran manusia akan keadilan atau berbuat adil terhadap sesama manusia atau dengan sesama makhluk Hidup.

Oleh karena itu, seandainya suatu negara telah menerapkan musyawarah dalam setiap permasalahan yang dihadapi lalu terjadi pemerataan keadilan maka tidak akan terjadi protes yang disertai kekerasan, kemiskinan yang bekepanjangan, perampokan, kelaparan, dan lain-lain. Karena dalam kenyataannya prinsip musyawarah dan keadilan yang tidak diterapkan secara benar dalam suatu negara, atau bisa kita katakan keadilan hanya milik orang kaya dan penguasa. Berdasarkan uraian singkat di atas, maka tulisan ini akan mengurai tentang konsep keadilan, konsep musyawarah, konsep negara hukum Indonesia dan prinsip keadilan dan musyawarah dan implementasinya dalam negara hukum Indonesia.

B. Pengertian Keadilan dan Musyawarah

1. Pengertian Keadilan

Pengertian keadilan dapat dilihat dari dua segi antara lain: *Pertama*, keadilan hukum. Pengertian keadilan ini mengandung asas persamaan

¹ Nurcholis Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cet. IV, (Jakarta: Paramadina, 2002) hlm. 40-43

hukum atau *equality before the law*. Setiap orang harus diperlakukan sama terhadap hukum. Dengan perkataan lain hukum harus diterapkan terhadap siapa pun juga secara adil. Oleh karena itu keadilan hukum sangat erat kaitannya dengan implementasi hukum. Keadilan hukum tidak akan tercapai, apabila hukum tidak diterapkan secara adil. Untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum.²

Keadilan hukum ini bisa diumpamakan dengan suatu timbangan, dimana jarum timbangan itu berada di tengah, sehingga posisi timbangan yang disebelah kanan sama dengan posisi timbangan di sebelah kiri.

Mengenai konsep keadilan disebutkan dalam al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.³

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.⁴

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adil adalah sikap yang paling dekat dengan taqwa.⁵ Betapa tinggi nilai

² Tiem Depag, *Islam Untuk disiplin Ilmu Hukum, sosial dan Politik*, (Jakarta:Depag RI,1996) hlm.61-62

³ Al- Maidah (5) : 8

⁴ An-Nisa' (4) : 135

taqwa di sisi Allah yang disebutkan dalam al-Qur'an. Karena orang termulia di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa. Dengan demikian, orang yang adil mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan orang yang bertaqwa. Di hadapan Allah mereka adalah yang termulia. Selain itu, dalam Islam berbuat adil merupakan kewajiban bagi setiap individu.

Segi yang *kedua*, keadilan sosial. Tolong menolong sesama manusia merupakan fitrah dan naluri setiap individu, oleh karena walaupun bagaimana kuasa dan hebatnya seseorang, ia tidak dapat membebaskan dirinya dari ketergantungan orang lain. Dalam Islam, prinsip tolong menolong ini disebut *ta'awun*, merupakan perwujudan tanggung jawab timbal balik antara sesama muslim khususnya dan antara sesama manusia umumnya.⁶

Dari sudut pandang Islam, keadilan sosial adalah suatu *persamaan kemanusiaan*, suatu penyesuaian semua nilai-nilai. Nilai-nilai itu harus termasuk dalam pengertian keadilan.⁷ Oleh karena itu Islam tidak mewajibkan suatu persamaan ekonomi dalam makna sempit. Sebab, hal ini bertentangan dengan tabiat manusia dan bertentangan pula dengan fakta yang esensial, yaitu kewajiban-kewajiban individu yang dibebankan kepada setiap muslim. Keadilan sosial dalam Islam, bertitik tolak dari suatu prinsip yang menggariskan bahwa kepemilikan terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat mutlak. Oleh karena itu, kepemilikan yang mutlak adalah monopoli. Dari penciptaan alam semesta ini dan segenap isinya yaitu Allah.

2. Teori-teori keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, ternyata tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan "*the search for justice*".⁸ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya "*nicomachean ethics*" dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya "*a theory of justice*".

a. Teori keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya "*nicomachean ethics, politics*", dan "*rethoric*". Lebih

⁵Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa H.M Rasjidi (Jakarta:bulan Bintang: 1980) hlm. 133

⁶Ibid. hlm.156

⁷Tiem Depag, *Islam Untuk disiplin Ilmu Hukumhlm.65-66*

⁸Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, (Yogyakarta: Kanisius, 1995) hlm. 196.

khususnya, dalam buku “*nicomachean ethics*”, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁹ Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.

Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan. Misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁰

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak

⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24.

¹⁰ Ibid. hlm. 25

bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.¹¹

b. Keadilan sosial ala John Rawls

John Rawls dalam bukunya "*a theory of justice*" menjelaskan teori keadilan sosial sebagai "*the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity*". Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, "*the principle of fair equality of opportunity*" menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori *utilitarisme* sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama

¹¹ Ibid. hlm 26-27

bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹²

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

3. Pengertian musyawarah

Pengertian musyawarah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah pembahasan bersama dengan maksud memperoleh keputusan atas penyelesaian suatu masalah.¹³ Kata musyawarah tersebut berasal dari bahasa Arab, yakni *musyāwarat*. Ia adalah bentuk *masbdar* dari kata kerja *syāwara*, *yusyāwiru*, *syāwir* yang terdiri atas tiga huruf, *syīn*, *wāw* dan *ra'*. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok:

“تخرج من العسل خلية من النحل”¹⁴

Artinya : *mengeluarkan madu dari sarang lebah*

Makna ini, kemudian berkembang, sesuai dengan pola *tashrif*-nya, misalnya; *syāwir* (meminta pendapat), *musyāwir* (meminta pandangan orang lain), *asyārah* (memberi isyarat atau tanda), *al-masyūrah* (nasehat atau saran), *tasyāwur* (perundingan).¹⁵

Pada dasarnya, semua batasan pengertian dari masing-masing kata yang telah disebutkan di atas, dapat dikembalikan kepada makna

¹² John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1996), hlm. 772.

¹⁴ Abū al-Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqāyis al-Lughat*, jilid III (Mesir: Mushthāfa al-Bāb al-Halabi wa Syarikah, 1972), hlm. 226

¹⁵ Muhammad Ismail Ibrahim, *Mu'jam al-Alfāz wa A'lam al-Qur'āniyat*, jilid I (al-Qāhirat: Dār al-Fikr al-, Arabiy, 1979), h. 501. Sebagian arti kata-kata tersebut di atas, disadur dari Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), hlm. 207

pokoknya, yakni “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Dengan demikian, konotasi musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, karena dipahami bahwa madu bukan saja manis, melainkan juga obat untuk banyak penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itu sebabnya, madu dicari di mana pun dan oleh siapa pun.

Madu dihasilkan oleh lebah, dan jika demikian maka yang ber-musyawarah mesti bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang, dan hasilnya madu. Di mana pun hinggap, lebah tidak pernah merusak. Ia tidak akan mengganggu kecuali bila ia diganggu.¹⁶

Lebih lanjut, kata musyawarah yang secara redaksional dalam bahasa Arab disebut *musyāwarat* (مشاورة) se-*wazan* dengan *mufā’alat* (مفاعلة) yang berkonotasi “saling” atau “berinteraksi”, maka musyawarah secara etimologi dapat berarti; saling meminta pendapat dan pandangan dari orang lain, saling memberi isyarat atau tanda, saling nasehat dan menasehati, serta saling berunding.

Sementara itu, apabila kita lihat dari ayat al-Qur’an maka prinsip musyawarah dapat kita temukan dalam surat al-Syura: 38.

..وأمرهم شورى بينهم

Artinya : sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...

Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam sebuah hadis, nabi memerintahkan umat Islam supaya bermusyawarah: “Kumpulkanlah para ahli ibadat yang bijaksana di antara umatku dan musyawarahkanlah urusanmu itu di antara kamu dan jangan berbuat keputusan dengan satu pendapat saja.¹⁷

Dengan demikian, esensi pengertian musyawarah dapat dipahami sebagai solusi dan pemecahan semua masalah atau urusan yang dihadapi oleh manusia, karena dengan musyawarah, maka akan ditemukan jalan keluar yang diharapkan, dan akan ditemukan kebenaran yang diinginkan.

C. Konsep Negara Hukum

Konsep tentang “Negara Hukum” telah populer dalam kehidupan bernegara sejak lama sebelum berbagai macam istilah yang disebut-sebut

¹⁶ Lihat H. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Mawdu’iyy atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998), hlm. 469

¹⁷ Lihat hasby Ash-Shiddieqy, *al-Islam*, II cet. 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hlm. 604

sebagai konsep Negara Hukum lahir. Negara Hukum baru dikenal pada Abad XIX, tetapi embrio munculnya gagasan negara hukum dimulai dari zaman Plato. Oleh Plato mengenalkan dengan konsep *Nomoi*. Di dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasarkan atas hukum (pola pengaturan) yang baik.¹⁸

Gagasan dari Plato tersebut di atas, kemudian didukung dan dikembangkan oleh Aristoteles. Aristoteles memberikan gambaran tentang negara hukum dengan mengaitkan dengan Negara Yunani kuno yang masih terikat kepada “polis”. Negara hukum timbul dari polis yang mempunyai wilayah kecil, seperti kota dan berpendudukan sedikit. Segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.¹⁹ Aristoteles berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang dijalankan berdasarkan aturan konstitusi dan hukum yang berdaulat.

Pada perkembangannya pemikiran hukum, konsepsi negara hukum telah banyak mengalami perubahan yang mengilhami para filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan negara hukum dan hal-hal apa saja yang harus ada dalam konsep negara hukum. Secara sederhana, dalam kita memberikan pengertian tentang negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, dan pemerintahannya berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).

Konsep negara hukum dipahami ke dalam dua kelompok besar pemikiran, yaitu konsep “*rechtsstaat*” (dari bahasa Jerman) dan konsep “*the rule of law*” (dari bahasa Inggris) yang mulai populer di Eropa sejak abad 19 dengan terbitnya sebuah buku karangan Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul “*Introduction to the study of the law of the constitution*”.²⁰ Konsep “*rechtsstaat*” lahir dari suatu perjuangan untuk melawan dominasi kerajaan yang absolute sehingga lebih bersifat revolusioner. Sementara sebaliknya, konsep “*the rule of law*” berkembang di Inggris secara lambat. Hal ini tidak lepas dari kondisi sosial politik yang berbeda antara Jerman dan Inggris. Konsep “*rechtsstaat*” berdasar pada sistem hukum kontinental yang biasa dikenal dengan istilah “*civil law*” sedang konsep “*the rule of law*” didasarkan pada sistem hukum yang dikenal dengan istilah “*common law*”.

Konsep “*rechtsstaat*” pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana bernama Frederich Julius Stahl. Berkenaan dengan prinsip negara hukum Stahl berpendapat bahwa prinsip negara hukum betul-betul

¹⁸ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 2

¹⁹ Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih dikutip dari Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, cet. II (Yogyakarta: Liberty, 2000) hlm. 21

²⁰ *Ibid.* hlm. 76

dilaksanakan apabila suatu negara telah memenuhi beberapa unsur negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 2) Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.²¹

Sedangkan konsep negara hukum dalam pemikiran Venn Dicey berupa de “*the rule of law*” dapat berjalan apabila unsur-unsur di bawah ini terpenuhi.

- 1) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak ada kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*).
- 2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*).
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.²²

Pada perkembangannya konsep negara hukum banyak mengalami pembaruan. Muhammad Tahir Azhary berpendapat bahwa istilah negara hukum merupakan *genus begrip*, maka ia menambahkan tiga lagi konsep negara hukum selain konsep “*rechtsstaat*” dan konsep “*rule of Law*” yang menurut dia sebagai *species begrip*.²³ Ketiga konsep negara hukum yang lain itu antara lain:

- 1) Negara hukum menurut al-Qur’an dan sunnah atau biasa disebut dengan konsep nomokrasi Islam.²⁴
- 2) Konsep negara hukum yang disebut dengan “*socialist legality*” yang diterapkan di negara komunis.
- 3) Konsep negara hukum Pancasila, yang diterapkan di negara Republik Indonesia.

Berkenaan dengan negara hukum Indonesia (baca; negara hukum pancasila), jika dalam konsep Negara hukum dalam pengertian –*rechtsstaat dan rule of law* --- berpangkal pada “*dignity of man*” yaitu liberalism, kebebasan dan hak individu (individualism) serta prinsip pemisahan antara agama dan Negara (sekularisme), maka latar belakang lahirnya Negara

²¹ Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. 6 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 59

²² Ridwan, *Hukum Administrasi ...* hlm. 4

²³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 63

²⁴ Madjid Khadduri juga menggunakan istilah Nomokrasi untuk konsep negara dari sudut Islam, selanjutnya tentang kekuasaan dari sudut Islam dapat di baca dalam A. Rahman Zainuddin, “Pokok-pokok Pemikiran Islam dan Masalah Kekuasaan Politik” dalam Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, cet. 4 (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1999), hlm. 171-204

hukum Indonesia didasari oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka yang bersatu berdaulat adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan. Karena itu prinsip ketuhanan adalah elemen paling utama dari elemen Negara hukum Indonesia.

Selain itu pula, perbedaan lain dari Negara hukum Indonesia dengan Negara hukum Barat, yaitu adanya prinsip musyawarah, keadilan sosial serta hukum yang untuk kepentingan nasional dan persatuan Indonesia.

D. Aplikasi Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Negara Hukum Indonesia

Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an cukup banyak ayat Al-Qur'an yang menggambarkan keadilan. Kata adil adalah kata terbanyak disebut dalam Al-Qur'an (lebih dari seribu kali) setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Karena itu dalam Islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Dalam Al-Qur'an dengan tegas disebutkan bahwa orang yang beriman wajib menegakkan keadilan.

يا أيها الذين آمنوا كونوا بالتوسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.²⁵

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu-Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat diambil tiga pelajaran dalam garis hukum antara lain:

- 1) Bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman.
- 2) Bahwa setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya.
- 3) Bahwa manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyelewengkan kebenaran.²⁶

²⁵) An-nisa' (4) : 135

²⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi.....* hlm. 86

Pada ayat yang lain, Allah mempertegas lagi kewajiban manusia dalam menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil. Ayat ini adalah:

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خير بما تعملون.²⁷

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari surah al-Maidah ayat 8 tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa ada lima garis hukum yang berisi perintah dan larangan Allah kepada hambanya, antara lain:

- 1) Perintah kepada orang-orang beriman supaya menjadi manusia yang adil karena Allah. Garis hukum ini bermakna bahwa setiap perbuatan yang adil dilakukan oleh manusia karena keikhlasan dan semata-mata karena Allah.
- 2) Perintah kepada orang-orang beriman supaya bersikap adil karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Garis hukum ini merupakan afirmasi dari garis hukum yang pertama dalam ayat ini.
- 3) Perintah kepada orang-orang beriman supaya menjadi saksi yang adil.
- 4) Larangan kepada orang-orang beriman untuk bersikap tidak adil, karena motivasi sentimen yang negatif kepada sekelompok manusia.
- 5) Manusia diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah.

Kalau kita cermati dari prinsip keadilan ini, kita dapat belajar dari kisah Fatimah binti Abil Asad yang mencuri, yang tetap mendapat hukuman dari Rasulullah SAW dengan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Padahal Fatimah tersebut adalah seorang pembesar (kepala suku). Bahkan dengan kejadian ini Rasulullah sampai berkata: “Demi Allah sekiranya Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri pasti akan kupotong tangannya”.²⁸ Dari kisah ini, jelaslah bahwa kita harus mengimplementasikan prinsip keadilan ini kepada semua orang dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran.

²⁷ Al- Maidah (5) : 8

²⁸ Hadits ini diriwayatkan Aisyah ra. (Shahih Muslim No.3196)

Selain itu, keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam Islam hal ini karena; *pertama* karena Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil. *Kedua*, di dalam Islam keadilan merupakan kebenaran, oleh karena itu antara kebenaran dan keadilan satu sama lain sangat sulit dipisahkan dan kedua harus seiring sejalan. *Ketiga*, keadilan menunjukkan suatu keseimbangan atau posisi dipertengahan.

Sementara itu, apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan Negara hukum Indonesia, maka prinsip keadilan yang dimaksud adalah prinsip keadilan sosial. Bahwa prinsip keadilan sosial ini menjadi elemen penting dalam Negara hukum Indonesia. Atas prinsip ini, kepentingan umum, kepentingan sosial pada tingkat tertentu dapat menjadi pembatasan terhadap *dignity of man* dalam elemen negara hukum Barat. Dalam perdebatan di BPUPKI, prinsip keadilan sosial didasari oleh pandangan tentang kesejahteraan sosial dan sifat kekeluargaan serta gotong royong dari masyarakat Indonesia, bahkan menurut Soekarno jika diperas lima sila itu menjadi eka sila maka prinsip gotong royong itulah yang menjadi eka sila itu.²⁹

Oleh karena itu, keadilan sebagai ciri hukum, tidak hanya bekerja diranah yuridis semata. Hal inilah yang menjadikan hukum akan memegang kendali yang lebih baik ketimbang politik yang didasarkan kepentingan. Keadilan menuju kemakmuran di Negara Hukum Pancasila tercantum tegas pada sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Konkritisasi sila kelima ini tentunya melalui produk hukum, hukum memberikan arahan melalui produknya pada setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum didasarkan pada kepastian yang berkeadilan dan ekonomi kerakyatan.

Di sisi lain, berkenaan dengan prinsip musyawarah yang salah satunya dapat kita temukan dalam surat al-Syura ayat 38; di mana dalam ayat ini menyebutkan bahwa setiap urusan kemasyarakatan diputuskan melalui musyawarah. Selain itu, dalam Islam prinsip musyawarah merupakan suatu perintah dari Allah sebagaimana digariskan dalam ayat yang kedua yang dengan tegas menyebutkan perintah itu; ayat tersebut adalah sebagai berikut:

..... وشاورهم في الأمر³⁰

Artinya; Dan bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan...

²⁹ Hamdan Zoelva, *Nagara hukum dalam Perspektif Pancasila*, Kumpulan makalah Konggres pancasila, Kerja sama Univesitas Gadjah Mada dan Mahkamah Konstitusi 30 Mei – 1 Juni 2009, hlm. 11

³⁰ Surat ali Imron (3); 159

Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Melalui musyawarah dapat mencegah kekuasaan yang absolute dari seorang penguasa atau kepala Negara.³¹ Dengan musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan rakyat dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran mereka yang wajib didengar oleh pemegang kekuasaan Negara supaya ia dalam membuat sesuatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan yang obyektif dan bijaksana untuk kepentingan umum.

Pada negara hukum Indonesia prinsip musyawarah dapat dilaksanakan melalui suatu lembaga pemerintahan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau apapun namanya yang sesuai dengan kebutuhan pada suatu waktu dan tempat, sedangkan bentuknya adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas. Dengan musyawarah mufakat diharapkan dua atau beberapa pihak yang berbeda pendapat tidak terus bertikai dan mendapat jalan tengah. Karena itu, dalam proses musyawarah mufakat diperlukan kerendahan hati dan keikhlasan diri.

Dalam kehidupan kemasyarakatan, musyawarah mufakat memiliki beberapa manfaat langsung, yaitu sebagai berikut :

- a. Musyawarah mufakat merupakan cara yang tepat untuk mengatasi berbagai silang pendapat.
- b. Musyawarah mufakat berpeluang mengurangi penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan.
- c. Musyawarah mufakat berpotensi menghindari dan mengatasi kemungkinan terjadinya konflik.

Musyawarah mufakat merupakan nilai yang dihasilkan dari akar budaya bangsa Indonesia. Musyawarah mufakat secara tegas dinyatakan dalam sila keempat dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa prinsip kerakyatan Indonesia harus dijalankan dengan cara permusyawaratan yang bijaksana.

Lebih jauh, prinsip musyawarah merupakan salah satu dasar yang pokok bagi hukum tata Negara Indonesia sehingga merupakan salah satu elemen Negara hukum Indonesia. Apa yang Nampak dalam praktek dan

³¹ Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terjemahan Muhammad al Baqir, cet. 4 (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 98

budaya politik ketatanegaraan Indonesia dalam hubungan antara lembaga-lembaga Negara terlihat jelas bagaimana prinsip musyawarah ini dihormati. Dalam setiap pembahasan undang-undang antara pemerintah dan DPR yang dirumuskan sebagai pembahasan bersama dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden merupakan implementasi prinsip musyawarah mufakat dalam hal hukum tata Negara Indonesia.

Demikian juga dalam budaya politik di DPR, perdebatan dalam usaha mendapatkan keputusan melalui musyawarah adalah suatu kenyataan politik yang benar-benar diterapkan. Kebuntuan dalam bermusyawarah mengakibatkan rusaknya hubungan antara Presiden dan DPR serta MPR seperti tercermin dalam pemakzulan presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Soekarno adalah akibat telah buntunya musyawarah mufakat.³²

E. Penutup

Prinsip keadilan sosial dan prinsip musyawarah mufakat dalam negara hukum Indonesia merupakan suatu prinsip yang sangat mendasar. Dengan keadilan sosial ini, maka dalam Negara hukum Indonesia; kepentingan umum, kepentingan sosial pada tingkat tertentu dapat menjadi pembatasan terhadap *dignity of man* dalam elemen negara hukum Barat. Sedang melalui prinsip musyawarah mufakat memberikan warna kekhususan dalam hubungan antar lembaga Negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia jika dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan dan *check and balances*. Artinya kekuasaan yang kaku, dapat dicairkan dengan prinsip musyawarah.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan terjemahannya

Abū al-Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqāyis al-Lughat*, jilid III, Mesir: Mushthāfa al-Bāb al-Halabi wa Syarikah, 1972.

Boisard, Marcel A. *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa H.M Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Budiardjo, Meriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. 6 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

_____. *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, cet. 4 Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1999.

³² Hamdan Zoelva, *Nagara hukum*hlm. 12

- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Hamdan Zoelva, *Nagara hukum dalam Perspektif Pancasila*, Kumpulan makalah Konggres pancasila, Kerja sama Univesitas Gadjah Mada dan Mahkamah Konstitusi 30 Mei – 1 Juni 2009
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Kerr, Malcolm H. *Islamic reform: the political and legal theories of Muḥammad Abdub and Rashid Riḍha*, seventh edition, Los Angeles, University of California, 2001.
- Madjid, Nurcholis. *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cet. IV, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Al Maududi, Khilafah dan Kerajaan, terjemahan Muhammad al Baqir, cet. 4 Bandung: Mizan, 2001.
- Muhammad Ismail Ibrahim, *Mu'jam al-Alfāzḥ wa A'lam al-Qur'āniyat*, jilid I (al- Qāhirat: Dār al-Fikr al-,Arabiy, 1979), h. 501. Sebagian arti kata-kata tersebut di atas, disadur dari Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: Hidakarya Agung, 1992.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Mawdu'iy atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998.
- Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, makalah disampaikan dalam symposium tentang politik, Hak Asasi Manusia dan pembangunan dalam rangka Dies Natalis XI/Lustrum VIII Universitas Airlangga Surabaya, 3 November 1994
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, cet. I Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Shahih Muslim, No. 3196
- Tahir Azhary, Muhammad. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Thaib, Dahlan. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, cet. II Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Tiem Depag, *Islam Untuk disiplin Ilmu Hukum, sosial dan Politik*, Jakarta:Depag RI, 1996.